



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT TIM PERUMUS PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG PENJAMINAN
TANGGAL 10 DESEMBER 2015**

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 1 (Satu).
Jenis rapat	: Rapat Tim Perumus Panja RUU tentang Penjaminan
Hari/tanggal	: Kamis, 10 Desember 2015.
P u k u l	: 12.30 WIB s/d 14.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Nusantara 1 Lt. 1 Jakarta
A c a r a	: Penyempurnaan rumusan draft RUU tentang Penjaminan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 12 orang, izin 2 orang dari 18 orang Anggota. - 15 orang Wakil Pemerintah

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Tim Perumus Panja Pembahasan RUU tentang Penjaminan dalam rangka penyempurnaan rumusan draft RUU tentang Penjaminan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 12.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli untuk menjelaskan hasil penyempurnaan rumusan draft RUU tentang Penjaminan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang mendapat tanggapan dari Anggota Tim Perumus, antara lain terkait dengan :

1. Rumusan pasal-pasal yang terkait dengan Penjaminan Ulang, Penjaminan Ulang Syariah, dan Usaha Penjaminan disesuaikan dengan rujukan pasal-pasal terkait.
2. Terkait dengan sanksi administratif, perlu dilakukan perumusan ulang yang disesuaikan dengan rujukan pasal-pasal terkait pengenaan sanksi tersebut.
3. Terhadap rumusan umum pada penjelasan pasal perlu disesuaikan dengan dasar filosofis RUU tentang Penjaminan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Tim Perumus Panja Pembahasan RUU tentang Penjaminan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Judul RUU tetap yaitu RUU tentang Penjaminan;
2. Perubahan redaksional pada diktum Menimbang huruf a menjadi “bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;
3. Diktum Menimbang huruf c dan d tetap sesuai rumusan dalam draft RUU;
4. Menghapus kata “bagi” pada diktum Menimbang huruf b, sehingga menjadi “...pembiayaan syariah dari lembaga keuangan...”;
5. Diktum Mengingat, tetap sesuai rumusan draft RUU;
6. Perbaikan redaksional pada diktum Menetapkan, menjadi “ Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENJAMINAN.”;
7. Pasal 1 angka 1 s.d. angka 5, tetap sesuai rumusan dalam draft RUU;
8. Pasal 1 angka 6, menghapus kalimat “...dan telah mendapat izin dari lembaga atau instansi yang berwenang.”
9. Pasal 1 angka 8 s.d. angka 15, tetap sesuai rumusan dalam draft RUU;
10. Perubahan redaksional pada Pasal 1 angka 16 menjadi “Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga

pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu”.

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB

Jakarta, 10 Desember 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001